



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2957-2971

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian

Dwi Asri Mukaromah^{1✉}, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi², Karyoto³

Universitas Ngurah Rai

Email: dwiasrim@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri sengketa. Dalam hal upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan mencapai kesepakatan, maka akan dirumuskan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian, yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dikaji yakni apakah gugatan wanprestasi terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga sudah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian menurut hukum perdata formil dan materil, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Akta Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi untuk menjamin Akta Perdamaian bahwa memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim tingkat akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta relevan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, Sedangkan bagi pihak yang merasa ada unsur kekeliruan, penipuan, atau paksaan atas Akta Perdamaian maka pihak tersebut dapat memintakan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan apabila Akta Perdamaian bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Akta Perdamaian, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Wanprestasi, Pihak, Eksekusi Putusan, Pembatalan Akta

Abstract

Mediation is one effort to end the dispute. In the event that peace efforts through mediation in court reach an agreement, it will be formulated to be strengthened in the Settlement Agreement, which has executorial power and is equal with a court decision which is legally binding. The main issue studied is whether the lawsuit for default against one of the parties who did not carry out the contents of the Deed of Peace as stated in Decision Number 161/Pdt.G/2022/PN Nga is in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice, and whether legal remedies can be made for non-implementation of the contents of the Settlement Agreement by one of the parties in the Settlement Agreement. This study aims to analyze lawsuits against the non-implementation of the Settlement Agreement according to formal and material civil law, as well as to analyze legal remedies that can be taken against the non-implementation of the Settlement Agreement by one of the parties to the Settlement Agreement. The research method uses normative legal research types, statutory and case approach methods, uses primary and secondary legal materials, with library research legal material collection techniques. From the results of the research, it was concluded that the Settlement Agreement cannot be used as the basis for a lawsuit for default to guarantee that the Settlement Agreement has the same power as a final court decision which is legally binding, and is relevant to realizing a simple, fast and low-cost trial. The legal remedy that can be taken is to submit a request for execution to the Court. Meanwhile, for parties who feel that there is an element of error, fraud or coercion on the Settlement Agreement, that party can request the cancellation of the Settlement Agreement to the Court if the Settlement Agreement is contrary to law, public order, and/ or decency, detrimental to third parties, and cannot be implemented. Keywords: Legal Protection, Settlement Agreement, Legally Binding Court Decision, Default Parties, Execution of Decision, Cancellation of Settlement Agreement

PENDAHULUAN

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, para pihak yang berperkara wajib terlebih dahulu menempuh diupayakan penyelesaian damai melalui mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara tertentu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur bahwa: "*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.*" Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan secara damai untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa. Pengertian mediasi diatur

dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berbunyi: "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*" Ketentuan mengenai mediasi tersebut telah diamanatkan di dalam Pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)/Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mendorong para pihak yang berperkara di pengadilan untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi. Dalam hal upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan tersebut mencapai kesepakatan, maka isi kesepakatan wajib dirumuskan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian untuk kemudian dapat dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian itu sendiri.

Prinsip dari suatu Akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakannya isi putusan tersebut, baik dijalankan secara paksa dengan bantuan alat negara maupun yang dipenuhi secara sukarela. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), yang pada pokoknya menguraikan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir, dan perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak yang bersangkutan dirugikan.

Para pihak dalam Akta Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tentu sangat mengharapkan agar isi Akta Perdamaian tersebut dapat dijalankan secara sukarela sebagaimana mestinya. Oleh karena hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam lingkup hukum perdata, sedangkan hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata.

Dalam praktiknya di pengadilan, pelaksanaan isi Akta Perdamaian tidak selalu sesuai dengan keinginan para pihak, seringkali terdapat halangan-halangan. Halangan yang dimaksud dapat berupa tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam akta tersebut. Bila isi Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tentu akan merugikan pihak lain dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati dan dikuatkan oleh Hakim tersebut, yang telah menghabiskan tenaga, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian sengketa itu. Dengan beralasan kepentingan hukum dan keadilan, pihak yang berperkara mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan.

Berkaitan dengan pemaparan latar belakang masalah di atas, Penulis menemukan suatu kasus perdata tentang gugatan wanprestasi atas suatu putusan Akta Perdamaian yang

terdaftar dengan register Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga, perkara tersebut merupakan gugatan wanprestasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Negara dengan dasar tidak dipenuhinya isi akta perdamaian yang sudah diputus dengan putusan perdamaian oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum.

Manfaat penelitian ini bagi akademisi di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara perdata adalah untuk menambah wawasan bagi para akademisi terkait gugatan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian. Selain itu penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum untuk menambah wawasan di bidang hukum acara terkait gugatan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian. Selanjutnya penelitian ini juga bermanfaat bagi perumus kebijakan, pemerintah, serta lembaga penegak hukum agar dapat mengambil langkah-langkah baik preventif maupun evaluatif dalam penyelesaian perkara gugatan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, hal ini dilakukan karena jurnal ini akan meneliti mengenai norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan atas Akta Perdamaian untuk menemukan hukum terhadap isu yang sedang dihadapi.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas.
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara

lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penulisan jurnal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer bersifat mengikat. Sumber bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait dalam penulisan jurnal ini, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penulisan jurnal ini.

Bahan hukum primer berupa *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) lainnya yang berkaitan, Yurisprudensi dalam lingkup Akta Perdamaian, Putusan Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Mediasi, Hukum Acara Perdata, Eksekusi, serta Akta Perdamaian. Tulisan ini dapat berupa berbagai macam kepustakaan yang berbentuk hasil-hasil penelitian (baik skripsi, tesis, desertasi, maupun jurnal lain) tentang gugatan atas Akta Perdamaian serta berbagai tabloid dan surat kabar. Selain itu pendapat dari Sarjana Hukum dapat dijadikan pula sebagai sumber hukum sekunder dalam jurnal ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk menulis jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum tersebut lalu menggunakannya untuk menemukan jawaban dari isu hukum.

Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasikan dan diuraikan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub bab pada rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini. Setelah itu masing-masing bahan hukum dijadikan dasar pembahasan setiap rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gugatan Wanprestasi terhadap Salah Satu Pihak yang Tidak Melaksanakan Akta Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga dalam Kaitannya dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Perdamaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya), perihal damai (berdamai). Pengertian perdamaian juga diatur dalam Pasal 1851 BW yang menyebutkan: "*Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.*"

Hukum acara menginginkan adanya perdamaian terlebih dahulu, perdamaian tersebut menurut para ahli banyak memiliki manfaat mempercepat penyelesaian perkara yang diajukan di Pengadilan. Ketentuan dalam HIR dan RBg juga telah mengamanatkan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 ayat (1) RBg yang menyebutkan: "*Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu*". Agar pelaksanaan perdamaian di pengadilan tersebut dapat diterapkan secara efektif maka perdamaian tersebut diintegrasikan ke dalam sistem peradilan dan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam prosedur mediasi tersebut diharapkan adanya perdamaian para pihak yang menghasilkan suatu kesepakatan. Kesepakatan perdamaian para pihak merupakan perwujudan keberhasilan proses mediasi di pengadilan yang dirumuskan secara tertulis dan memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan perdamaian para pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam usaha melaksanakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung, persetujuan tersebut haruslah dari kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur keterpaksaan murni karena memang mereka menginginkan perdamaian. Dengan demikian perdamaian adalah suatu perjanjian damai antara dua belah pihak oleh karenanya unsur-unsur perdamaian sama dengan unsur-unsur perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 1321 BW menyebutkan bahwa: "*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.*" Artinya, kesepakatan sebagai kemauan bebas dalam membuat perjanjian harus bersih dari paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) ataupun penipuan (*bedrog*). Anak dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dianggap tidak cakap menurut hukum sehingga harus dihindari dalam membuat perjanjian. Dimaksud hal tertentu sebagai syarat perjanjian adalah apa yang diperjanjikan para pihak haruslah suatu barang/hal yang jelas dan tertentu sehingga tidak multi tafsir, sedangkan yang dimaksud kausa/sebab yang halal adalah tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Atas kehendak para pihak kesepakatan perdamaian itu dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menguraikan: "*Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.*" Hal ini juga dimuat dalam Pasal 130 ayat (2) HIR bahwa: "*Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, Akta Perdamaian mempunyai kekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini juga sesuai dengan Pasal 1858 BW yang menyebutkan: "*Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.*" Sebagaimana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Akta Perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, hal ini sejalan dengan amar putusan Akta Perdamaian yang menghukum para pihak untuk mematuhi isi Akta Perdamaian yang mereka sepakati.

Dalam ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR yang menyebutkan: "*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua*

pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari".

Oleh karena perdamaian adalah suatu perjanjian damai antara dua belah pihak, maka apabila terdapat kelalaian ataupun ingkar janji dari salah satu pihak pembuat perjanjian, maka berlakulah istilah cedera janji/wanprestasi.

Wanprestasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun kriteria wanprestasi/ingkar janjinya seorang debitor, dapat berupa:

1. Tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan;
2. Memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Terlambat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam pembahasan mediasi di pengadilan ini, putusan hakim ada untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati para pihak.

Meskipun Akta Perdamaian telah mengikat secara hukum kedua belah pihak sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada praktiknya terdapat Akta Perdamaian yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian tersebut. Hal tersebut membuat pihak yang merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Dengan disamakannya kekuatan Akta Perdamaian sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Sesuai dengan Pasal 130 ayat (3) HIR disebutkan: "*Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.*" Hal ini berarti terhadap Akta Perdamaian tersebut tertutup upaya hukum banding dan kasasi. Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Sip/1973 yang menyatakan, berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijik*, merupakan putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya.

Dalam penelitian ini Penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga. Perkara tersebut adalah gugatan wanprestasi yang diajukan dengan dasar gugatan pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi) yang tidak memenuhi Pasal 5 ayat (2) Akta Perdamaian Nomor

242/Pdt.G/2021/PN.Nga tertanggal 17 Februari 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mohon agar Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi) dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk memenuhi isi kesepakatan yang telah dituangkan dalam Akta Perdamaian tersebut.

Adapun kasus posisi dalam perkara gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga yakni mengenai tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian Nomor 242/Pdt.G/2021/PN.Nga tertanggal 17 Februari 2022. Akta Perdamaian tersebut merupakan akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II), Tergugat (dahulu sebagai Penggugat) dan Turut Tergugat (dahulu sebagai Tergugat III) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi Tergugat (dahulu sebagai Penggugat) tidak beritikad baik untuk melakukan prestasi sebagaimana disepakati dalam Akta Perdamaian. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat (dahulu sebagai Penggugat), maka Para Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II) mengalami kerugian, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Negara.

Gugatan tersebut akhirnya diputus dengan amar putusan Dalam Pokok Perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial, oleh karenanya apabila salah satu pihak menolak untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian secara sukarela (yang dipersamakan seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) maka dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi, tidak ada ketentuan ganti rugi dan yang ada hanyalah permohonan eksekusi, sehingga tidak dapat diajukan gugatan kembali, hal ini sebagaimana dijelaskan juga dalam Putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang mengatakan, berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR, putusan perdamaian merupakan putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan wanprestasi oleh Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) akibat tidak dipenuhinya isi Akta Perdamaian Nomor : 242/Pdt.G/2021/PN Nga oleh Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi) tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian memang masuk ke kategori wanprestasi, karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, namun penyelesaiannya berbeda dengan perjanjian biasa, dikarenakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap itulah mengapa Akta Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar dari gugatan wanprestasi, maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Kekuatan eksekutorial atas suatu Akta Perdamaian yang demikian dapat bermakna memangkas proses peradilan yang panjang menjadi sederhana, memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mengadili perkara menjadi cepat, dan mengurangi biaya yang secara riil harus dikeluarkan, bahkan tenaga yang dikeluarkan dalam setiap tahapan proses penyelesaian perkara.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana amanat undang-undang adalah bersifat imperatif artinya institusi penegak hukum wajib mewujudkan itu dengan segala konsekuensinya. Oleh karenanya Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga yang merupakan putusan perkara gugatan wanprestasi atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya dalam pemenuhan isi Akta Perdamaian Nomor 242/Pdt.G/2021/PN Nga yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan mengakhirkan sengketa para pihak, dimana dalam putusannya Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sangat relevan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Upaya Hukum atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh Salah Satu Pihak dalam Akta Perdamaian

1) Permohonan Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) merupakan bagian terpenting dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, karena muara akhir dari penyelesaian perkara adalah eksekusi. Pada prinsipnya eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap, jika putusan itu diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dilakukan upaya hukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut Yahya Harahap, eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah. Sedangkan pengertian eksekusi menurut Soebekti adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan Hakim. Selanjutnya menurut Abdul Kadir Muhammad, eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan. Pada prinsipnya eksekusi merupakan pemenuhan suatu prestasi yang dilaksanakan sebagaimana bunyi amar putusan hakim. Sedangkan putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang amarnya bersifat *condemnatoir* atau penghukuman.

Putusan yang baik adalah putusan yang bisa dieksekusi, karena suatu putusan tidak ada artinya apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Putusan yang tidak dapat dieksekusi adalah putusan yang *non-executable*. Apabila pihak yang kalah mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka perkara perdata tersebut dianggap selesai tanpa perlu mendapat bantuan dari pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi atau inilah yang disebut dengan eksekusi sukarela. Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa, dengan cara pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada ketua pengadilan (*execution by force*).

Pada dasarnya dalam eksekusi putusan adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*). Tetapi ada beberapa pengecualian undang-undang memperbolehkan pelaksanaan eksekusi putusan dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni sebagai berikut: (1) pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar bij Voorad*), (2) pelaksanaan putusan provisi, (3) Akta Perdamaian, (4) eksekusi terhadap gross akte, dan (5) eksekusi atas hak tanggungan dan jaminan fiducia. Sifat Akta Perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*excutorial* kracht) seperti putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), apabila salah satu dari pihak mengingkari dalam isi akta perdamaian tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.

Eksekusi merupakan perwujudan dari kewajiban pihak yang dimohonkan eksekusi untuk memenuhi kewajiban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi hambatan karena adanya upaya perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi misal karena adanya gugatan perlawanan, kemudian adanya upaya hukum *verzet*, ketidakhadiran waktu *aanmaning* (teguran), objek yang disita sudah berpindah tangan atau bahkan sudah musnah, adanya gugatan baru terhadap objek, biaya eksekusi yang belum dibayar, dan adanya penyitaan lain seperti objek yang akan dieksekusi disita dalam perkara pidana.

Dengan demikian menurut hemat Penulis salah satu upaya hukum yang telah disediakan oleh undang-undang atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2) Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian

Akta Perdamaian dibuat oleh Hakim bertitik tolak dari hasil kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak yang berperkara. Kesepakatan damai haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW tentang syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian dan juga Pasal 1337 BW yang melarang suatu kesepakatan mengandung klausul yang tidak diperbolehkan, yaitu suatu kesepakatan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila dikaitkan dengan Akta Perdamaian, maka sebagaimana diatur dan dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa suatu kesepakatan perdamaian dilarang membuat ketentuan atau klausul yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

Pada prinsipnya, Akta Perdamaian yang dibuat secara sah akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya banding atas itu. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan bahwa norma di dalam Akta Perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Dalam kasus tersebut, klausul dalam Akta Perdamaian terbukti bahwa isinya melanggar ketentuan perceraian sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bertolak dari yurisprudensi tersebut diatas, maka para pihak dalam perjanjian haruslah cermat dan hati-hati dalam menyusun dan merumuskan klausul-klausul dalam kesepakatan perdamaian, karena apabila Kesepakatan Perdamaian yang kemudian dikuatkan menjadi Akta Perdamaian yang telah dibuat ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Akta Perdamaian tersebut akan menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Akta perdamaian yang dinyatakan batal demi hukum membawa akibat hukum yaitu keadaan terhadap para pihak dikembalikan menjadi seperti semula. Keadaan tersebut dapat dimaknai sebagai keadaan dimana para pihak dianggap tidak pernah mengadakan suatu perikatan atau perjanjian diantara mereka. Pembatalan Akta Perdamaian hanya dapat dilakukan dengan prosedur pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan disertai surat gugatan oleh pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1858 BW, ditentukan bahwa: "*Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir.*"

Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan". Namun di dalam Pasal 1859 BW diatur bahwa: *"Perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan".*

Pasal 1860 BW dengan tegas telah menentukan bahwa: *"Pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas".* Selanjutnya di dalam Pasal 1861 BW ditentukan bahwa: *"Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali".*

Dengan demikian menurut hemat Penulis, bagi pihak yang merasa ada unsur kekeliruan, penipuan, atau paksaan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati dan dikuatkan dengan putusan Hakim tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat memintakan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan apabila Akta Perdamaian yang telah dibuat bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Akta Perdamaian yang sudah dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi oleh pihak yang merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga terhadap gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini untuk tetap menjaga ditegakkannya aturan undang-undang yang berhubungan dengan hukum materil dan hukum formil. Serta menjamin bahwa perdamaian yang sudah diputus pengadilan dengan putusan perdamaian juga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim tingkat akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg dan Pasal 1858 BW. Selain itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk menghindari timbulnya dua putusan hakim yang saling bertolak belakang, sesuai dengan asas putusan hanya dapat dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga sangat relevan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bentuk perlindungan hukum atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian bukanlah dengan mengajukan gugatan wanprestasi melainkan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri karena pada Akta Perdamaian telah melekat titel eksekutorial. Sedangkan bagi pihak yang

merasa ada unsur kekeliruan, penipuan, atau paksaan atas Akta Perdamaian maka pihak tersebut dapat memintakan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan apabila Akta Perdamaian yang telah dibuat bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)

Harahap, M.Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian, cetakan II*. Bandung: Alumnus

Harahap, M.Y. (2009). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, M.Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Hartiati, R., Syafrida. (1989) Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata. *Jurnal Hukum ADIL* Vol.12 No. 1: 91, yang mengutip dari Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta

Hartini, S., Widiastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Civics*, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017: 128-129

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

KBBI Online. (2012-2013). Perdamaian. Available from <https://kbbi.web.id/perdamaian>. Diakses pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, melalui browser Safari

Kusumasari, D. (2011). Pembatalan Akta Perdamaian. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatalan-akta-perdamaian-1t4cf3b85dea15a>. Diakses pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, melalui browser Safari

Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Muhammad, A.K., (2008), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putra, R.K., Djais, M., & Marjo. (2016). Gugatan Wanpretasi atas Putusan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Sng. *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016: 1-21

Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Sip/1973 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2022/PN Nga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt/1991

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Tarigan, I.I., (2016). Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Akta Perdamaian Secara Sepihak (studi kasus Putusan Perkara Perdata Nomor: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn). Jurnal Online. Available from <https://media.neliti.com/media/publications/164915-ID-analisis-hukum-terhadap-pembatalan-akta.pdf>, hal. 16-17, diakses pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, melalui browser Safari.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wibisana, Y., (2018). *Gugatan Wanprestasi terhadap Putusan Perdamaian yang Belum Dilaksanakan*. Universitas Islam Indonesia